

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG**

**2022**

**KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NO 20 TAHUN 2022, 26 HLM**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG**

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No 1 Tahun 2015, PKI Nomor 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2022.
- Lampiran 26 halaman